



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG MUARA BUNGO
DENGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI TENAGA KERJA NON ASN / TENAGA KONTRAK DAERAH**

NOMOR: PER/ 0 /012025

NOMOR: 100.3.7/ 01 /KJS / 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Muara Bungo yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUHAMMAD RISAL : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/207/092024 tentang Mutasi Pejabat tanggal 24 September 2024, berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bungo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Muara Bungo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II MURSIDI : Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 822.22/01/BKPSDM tanggal 7 Januari 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan RM Thaher No 50.3 Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU 2

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Suatu Organisasi Perangkat Daerah dalam Pemerintahan Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peserta adalah tenaga kerja non ASN/ tenaga kontrak daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo yang terdaftar dan telah dibayarkan iurannya kepada **PIHAK KESATU** dan berhak mendapatkan perlindungan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah jaminan bagi tenaga kerja non ASN/ tenaga kontrak daerah, yang mengalami kecelakaan pada saat tenaga kerja melakukan aktivitas sesuai dengan pekerjaan.
- (3) Jaminan Kematian (JKM) adalah jaminan bagi tenaga kerja non ASN/ tenaga kontrak daerah yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
- (4) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kepada **PIHAK KESATU** sebagai syarat peserta

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non ASN/ tenaga kontrak daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

PASAL 3 3

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 3

TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja non ASN/ tenaga kontrak daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. menerima iuran dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. menerima data Peserta (NIK, Nomor Handphone, Nomor Rekening) yang valid dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. memberikan kartu atau sertifikat tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. memberi pelayanan terhadap kasus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. menerima kartu atau sertifikat tanda kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. mendapatkan perlindungan pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** secara periodik (perbulan) apabila ada perubahan data tenaga kerja dan gaji/upah tenaga kerja demi kelancaran pelayanan dan menjaga kesesuaian data.
 - b. membayar iuran kepada **PIHAK KESATU** setiap bulan dengan rincian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

PASAL 5 4

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 5

IURAN DAN PEMBAYARAN IURAN

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayarkan iuran kepada **PIHAK KESATU** dengan rincian sebagai berikut:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja	0.24 % di kali Gaji/Upah per Tenaga Kerja per Bulan
b. Jaminan Kematian	0.30 % di kali Gaji/Upah per Tenaga Kerja per Bulan
Total	0.54 % di kali Gaji/Upah per Tenaga Kerja per Bulan

Pembayaran iuran dari **PIHAK KEDUA** bersumber dari dana APBD Kabupaten Bungo.

2. **PIHAK KEDUA** membayar iuran peserta ke **PIHAK KESATU** melalui kanal pembayaran resmi **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 disetiap bulannya.

PASAL 6

MANFAAT ATAU JAMINAN

Besarnya jenis dan besaran manfaat atau jaminan yang diperoleh peserta yang mengalami risiko kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan risiko kematian dari kepesertaannya pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah sejak ditandatangani dan berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan di akhiri.

PASAL 8 5

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 8 PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK KESATU**.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (Force Majeure) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan para pihak, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam ikatan kerjasama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun peraturan, Pemerintah Daerah setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak;

PASAL 10 HAL - HAL LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perubahan (amandemen) atau Perjanjian Tambahan (addendum) atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini;

PASAL 11 6

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PASAL 11
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Muara Bungo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MURSIDI

PIHAK KESATU



MUHAMMAD RISAL

10000
METERAI
TEMPEL
D4149AMX057391527
PJS
Kerjasama
MUARA BUNGO

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU